



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2015/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Tuty Haryanti binti H. Djayus, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dahor I, RT. 51, No. 20, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 111/Pdt.P/2015/PA Bpp pada tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan uraian dan tambahan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2001, pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Buwono bin Mangujinen dihadapan seorang penghulu Kampung yang bernama Zulkifli Mahmud di Balikpapan, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II (H. Djayus);
2. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Agus Hermanto, umur 28 tahun
 - b. M. Yunus bin H. Djayus, umur 30 tahun



- maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus janda dari Supriyanto dan telah mempunyai 2 orang anak, dalam usia 22 tahun sedangkan Buwono bin Mangunjinen berusia 30 tahun;
 4. Bahwa antara pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Rico Ari Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2002;
 2. Febri Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2004;
 3. Daniel Satria Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 April 2005 (meninggal pada Tahun 2012);
 4. Dhea Ajeng Natalia Putri Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2007;
 6. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon dan telah pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
 7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen;
 8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 yang lalu pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Nomor 216/49/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
 9. Bahwa Buwono bin Mangunjinen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 di Balikpapan karena sakit;
 10. Bahwa oleh karena anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak



tersebut. Oleh Karena itu pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut;

11. Bahwa oleh karena anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen yang bernama Daniel Satria Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 April 2005 telah meninggal pada Tahun 2012, maka pemohon hanya memohon untuk ditetapkan asal usul untuk ketiga orang anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen yang masih hidup saja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. Rico Ari Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2002;
 2. Febri Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2004;
 3. Dhea Ajeng Natalia Putri Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2007;adalah anak pemohon, Tuty Haryanti binti H. Djayus dengan Buwono bin Mangunjinen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/49/III/2009, tanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Buwono, Nomor 6471020403140013, tanggal 20-03-2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6471-KM-13032015-0007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.3;

Bahwa pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Zulkifli Mahmud bin Gusti Usman, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengabdian Masyarakat, tempat kediaman di Jalan Kideco, Gang Aman, RT. 20, No. 30, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
 - a. Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi berteman dengan ayah kandung pemohon;
 - b. Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2014 dan menikah ulang secara resmi pada tanggal 11 Maret 2009;
 - c. Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
 - d. Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen;
 - e. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut pada pemohon dan Buwono bin Mangunjinen;
 - f. Bahwa Buwono bin Mangunjinen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015;



2. Hendriyati Nur binti H. Djayus, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumnas Batu Ampar, RT. 02, No. 18, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
 - a. Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
 - b. Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2014 dan menikah ulang secara resmi pada tanggal 11 Maret 2009;
 - c. Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
 - d. Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen;
 - e. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut pada pemohon dan Buwono bin Mangunjinen;
 - f. Bahwa Buwono bin Mangunjinen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 3 orang anak dari perkawinannya dengan Buwono bin Mangunjinen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon didukung oleh surat bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 serta keterangan para saksi, bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen adalah suami istri, pernah menikah secara siri (menurut tata cara Agama Islam) di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2001 dan menikah ulang secara resmi pada tanggal 11 Maret 2009, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, namun yang dimohonkan asal usulnya hanya 3 orang anak, karena satu orang anak telah meninggal dunia. Dan ketiga orang anak tersebut bernama:

1. Rico Ari Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2002;
2. Febri Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2004;
3. Dhea Ajeng Natalia Putri Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa anak-anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen tersebut terlahir sebelum adanya akta nikah, maka pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya tersebut, dan berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah;

Menimbang, bahwa disamping telah mendengar pengakuan pemohon, sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P.1 s/d P.3 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2014 dan menikah ulang secara resmi pada tanggal 11 Maret 2009;



- Bahwa pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak pemohon dengan Buwono bin Mangunjinen;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut pada pemohon dan Buwono bin Mangunjinen;
- Bahwa Buwono bin Mangunjinen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. Rico Ari Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2002;
 2. Febri Putra Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2004;
 3. Dhea Ajeng Natalia Putri Buwono, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2007;adalah anak pemohon, Tuty Haryanti binti H. Djayus dengan Buwono bin Mangunjinen
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada Hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Juraidah Ketua Majelis, Muslim, S. H. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.HI., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;

Anggota Majelis

Muslim, S. H.

Anggota Majelis

H. Burhanuddin, S. H., M. H.



Ketua Majelis

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

Faridah Fitriyani, S. HI.



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	161.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)